

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 564 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 577 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 564 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023; Kpts KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023; Surat Pengantar Kepala Kesbang dan Politik Kab.Bone Nomor 200/324/Bakesbangpol.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Tellu Siattinge dan Kecamatan Tanete Riattang di Wilayah Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2023.

Lampiran : - 3 halaman